



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 171/Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Isa, , umur 21 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di dusun Tolada, desa, Kec. , Kab. , selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan bertani, bertempat tinggal jalan, dusun bola, kelurahan, Kec. , Kab. , selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan penggugat

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi

Setelah memperhatikan bukti tertulis penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 juli 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara nomor : 171/Pdt.G/2012/PA.Msb, tanggal 13 juli 2012, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di desa tolada, pada hari ahad tanggal 8 Februari 2009, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 22/3/II/2009 yang dikeluarkan oleh KUA, Kec. Malangke, tanggal 8 Februari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di desa tolada selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering tidak harmonis yang disebabkan pernikahan pengugat dan tergugat terlaksana atas kemauan orang tua kedua belah pihak dan tergugat mempunyai sifat yang kasar serta ringan tangan.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2010, dimana pada saat itu tergugat pulang dari tempat kerja dan tiba-tiba tergugat marah-marah dan memukul penggugat tanpa alasan yang jelas, sehingga pada saat itu pula tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat ke rumah keluarganya dan keesokan harinya tergugat datang ke rumah kediaman bersama namun hanya mengambil barang-barangnya untuk dibawa pergi ke rumah orang tuanya di sengkang dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.
6. Bahwa selama kepergian tergugat sudah 1 tahun 10 bulan lamanya, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir bathin, begitupun pihak keluarga pengugat dan tergugat tidak pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan tergugat karena apabila perkawinan tetap dipertahankan kuat dugaan akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi penggugat, maka penggugat memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan pengugat
2. Menyatakan jatuh talak satu shughra tergugat terhadap pengugat.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPK/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan atau PPK/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut .

Bahwa Berdasarkan relaas panggilan nomor : 171/Pdt.G/2012/PA.Msb tanggal 20 juli 2012 yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, menyatakan tidak bertemu dengan tergugat, karena menurut keterangan ibu tergugat yang bernama nadira, tergugat sudah pindah alamat ke bombana, sulawesi tenggara.

Bahwa untuk selanjutnya majelis hakim menyatakan alamat tergugat ghaib dan memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Masamba untuk memanggil tergugat melalui mas Media Radio RI.

Bahwa, majelis hakim pada setiap persidangan selalu berusaha menasihati penggugat agar bersabar menunggu kedatangan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat nomor : 171/Pdt.G/2012/PA.Msb, dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan penggugat.

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah dari KUA , Kec. Malangke, Kab. Luwu utara Nomor 22/3/II/2009 tanggal 8 Februari 2009.

Bahwa surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini.

Saksi Pertama

Abdul Muin bin Lanca, umur 44 tahun, agama islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di dusun topao, desa tolada, Kec. Malangke, Kab. Luwu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah keponakan saksi sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersma di desa tolada selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat terlaksana atas kemauan orang tua dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mempunyai sifat yang kasar dan mudah emosional.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua pemohon, kalau tergugat juga ringan tangan.
- Bahwa puncak pertengkaran pengugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2010 yang disebabkan karena tergugat tiba-tiba marah dan memukul penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan pengugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan tergugat tidak prna menghubungi penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua pnggugat.
- Bahwa penggugat pernah menanyakan kepada keluarga tergugat dimana alamat pasti tergugat sekarang namun keluarga juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri dan lebih maslahat bercerai.

Saksi Kedua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amsal bin Sa'tullah, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di dusun topao, desa tolada, Kec. Malangke, Kab.luwu utara, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan semenda dengan penggugat sedangkan tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat yang dilaksanakan di desa tolada pada bulan Februari 2009.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersma di desa tolada selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat terlaksana atas kemauan orang tua dan keduanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa awal rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pengugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mempunyai sifat yang kasar dan mudah emosional.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua pemohon, kalau tergugat juga ringan tangan.
- Bahwa puncak pertengkaran pengugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2010 yang disebabkan karena tergugat tiba-tiba marah dan memukul penggugat tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa keesokan harinya tergugat pergi meninggalkan pengugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang sudah 2 tahun lebih dan tergugat tidak prna menghubungi penggugat.
- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat tidak perna mengirimkan nafkahnya sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dibantu oleh orang tua pnggugat.
- Bahwa penggugat perna menanyakan kepada keluarga tergugat dimana alamat pasti tergugat sekarang namun keluarga juga tidak mengetahuinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami isteri dan lebih maslahat bercerai.

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut penggugat datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai penggugat terhadap tergugat dengan alasan karena tergugat mempunyai sifat kasar, temperamental serta ringan tangan, adapun puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2010 dan diakhiri dengan kepergian tergugat yang hingga kini telah berlangsung selama dua tahun lebih tanpa diketahui dimana keberadaannya sekarang.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabannya menjadi gugur dan tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, hal ini sejalan hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul, Juz 08 halaman 201 yang berbunyi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : barang siapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengingat (**bindende**) melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatn penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga penggugat wajib dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis P dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P1 yang bermaterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara penggugat dan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat 1 kompilasi hukum islam dan belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi pasal 76 ayat 1 undnag-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 kompilasi hukum islam.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 orang saksi yang memberika keterangan di bawah sumpahnya yang ternyata kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil yang ditetapkan oleh hukum dan keterangannya sesuai apam yang dilihat dan didengar dan saling berhubungan dan bersesuaian satu sama lain dan keterangannya tidak dibantah dan dapat diterima oleh penggugat, maka majelis hakim dapat mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum dikaruniai keturunan
- Bahwa terbukti benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi.
- Bahwa penyebab tidk harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat karena tergugat mempunya sifat kasar, tempramental dan ringan tangan.
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tergugat sudah tidak pernah menghubungi penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa slama proses perkaranya berlangsung, penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka rumah tangga penggugat patut diduga telah pecah, oleh karenanya penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana dalam pasal 1 undnag-undang nomor 1 tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 kompilasi hukum islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang di inginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak,

Menimbang, bahwa kenyataannya tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dapat dikategorikan tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan penggugat, oleh karena itu alasan dan dalil penggugat patut dinyatakan terbukti, ditambah dengan keinginan yang keras dan sudah bulat pennggugat ingin bercerai dengan tergugat karena tergugat telah membiarkan pengugat serta tidak memberikan nafkah lahir, batin, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal ini sejalan dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ghayatul Murom yang berbunyi :

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak suka/tidak cinta pada suaminya, maka hakim patut menjatuhkan talak suami tersebut dengan satu talak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan, bahwa gugatan penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat 1 RBg.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 undang-undnag nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undnag-undang nomor 3 tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yangunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada PPN tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah UU No. 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat () terhadap penggugat ()
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA yang wilayah meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 396.000 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputusan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari kamis tanggal 13 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 29 muharram 1433 H, oleh, **Ahmad Jamil, S.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ag, sebagai ketua majelis , **Nahdiyanti, S.HI** dan **Khoerunnisa, S. HI**, masing-masing sebagai hakim anggota , putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andi Napi, S. Ag** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

Ahmad Jamil, S. Ag,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nahdiyanti, S.HI

Khoerunnisa, S. HI

Panitera Pengganti

Andi Napi, S. Ag

Rincian Biaya perkara

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pencatatan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 305.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | :Rp 396 .000,00 |

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)